



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No. 204, 2025

SAMPAH. Pengelolaan Sampah. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 208)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah rumah tangga, Pasal 65 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Niegara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Niegara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah di Kabupaten Halmahera Timur yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari Sampah organik, tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, Fasilitas Umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
11. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.

12. Pihak Lain adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseOrangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
13. Orang adalah Orang perseOrangan, kelompok Orang dan/atau Badan hukum.
14. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Masyarakat adalah semua Orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
16. Pelaku Usaha adalah setiap Orang perseOrangan atau Badan usaha, baik berbentuk Badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Halmahera Timur.
17. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh Masyarakat secara luas.
18. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
19. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang menjadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang di laksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menjaga dan/atau mengurangi kuantitas Sampah;
- b. mengurangi dampak Sampah terhadap kualitas kesehatan Masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. mengubah perilaku Masyarakat dalam pengelolaan Sampah.
- e. menjadikan Sampah sebagai sumber daya; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini untuk :

- a. peningkatan kesadaran dan kepedulian Masyarakat dalam pengelolaan Sampah;
- b. peningkatan Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan;
- c. peningkatan peran Pemerintah Daerah, Masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Sampah;
- d. pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari pengelolaan Sampah;
- e. peningkatan sumber daya Sampah bagi kesejahteraan Masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jenis Sampah;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. hak, dan kewajiban setiap Orang;
- d. pengelolaan Sampah;
- e. perizinan;
- f. pembiayaan dan Kompensasi;
- g. kerja sama dan kemitraan;
- h. data dan informasi;
- i. peran Masyarakat;
- j. larangan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. penyelesaian sengketa.
- m. sanksi administratif;
- n. ketentuan Penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana.

BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. melaksanakan Pengelolaan Sampah serta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah di Daerah;
- b. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;

- c. melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan Sampah;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Sampah;
- f. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
- g. menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan Sampah; dan
- h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada Masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani Sampah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS3R, TPST, dan/atau TPA Sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem *sanitary landfill*; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Sampah di Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Camat dan Kepala Desa bertanggung jawab atas pembinaan Masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah di wilayah kerjanya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembinaan kepatuhan Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah di wilayahnya.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB SETIAP ORANG

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

- (1) Setiap Orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan Sampah;
 - c. memanfaatkan, mengolah dan membuang Sampah sesuai dengan ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - f. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dan/atau Pihak Lain wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan Sampah Rumah Tangga dan/atau Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 11

Setiap Orang dan/atau Pihak Lain bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di lingkungannya.

BAB VI
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 12

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas :

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah

Pasal 13

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan :
- a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap;
 - b. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - c. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan pendauran ulang.
- (3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

Paragraf 2
Penanganan Sampah

Pasal 14

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Pasal 15

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh :
 - a. setiap Orang penghasil Sampah dari sumber Sampah;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Fasilitas Umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat Sampah organik, anorganik, dan spesifik.

Pasal 16

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan sejak pengambilan Sampah dari :

- a. rumah tangga ke TPS3R, dilakukan oleh lembaga pengelola Sampah yang dibentuk oleh RT/RW dan atau kelompok Masyarakat;
- b. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus ke TPS3R dilakukan oleh pengelola kawasan tersebut dan/atau kelompok Masyarakat; dan
- c. Fasilitas Umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya ke TPS3R dilakukan oleh pengelola fasilitas tersebut atau kelompok Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST dan/atau TPA oleh Perangkat Daerah dan/atau Pihak Lain yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengangkutan Sampah dari sumber dan/atau TPS dan/atau dari TPS 3R menuju ke TPST dan/atau TPA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah Sampah yang dilaksanakan di TPST dan/atau TPA.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan dengan metode *reduce*, *reuse* dan *recycle*.
- (3) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mengurangi Sampah ke TPST dan/atau TPA.

Pasal 19

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di TPA.

- (3) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam pemrosesan akhir Sampah di TPA.
- (5) Teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu pengembangan sistem biogas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS3R di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan Sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Sampah di Desa

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Sampah di Desa.
- (2) Dalam rangka Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan Peraturan Desa.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Setiap Orang, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengangkutan Sampah;
 - b. pengolahan Sampah; dan
 - c. pemrosesan akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dalam Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Pembiayaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Kompensasi kepada Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:

- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. Kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 25

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Desa dan/atau swasta/Badan usaha dalam melakukan pengelolaan Sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Desa dan/atau swasta dalam pengelolaan Sampah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan Sampah.
- (4) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok Masyarakat/atau swasta pengelola Sampah dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X DATA DAN INFORMASI

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat.
- (2) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi

tentang Pengelolaan Sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh Masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Pengelolaan Sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. memberi masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan Sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - d. menjaga kebersihan lingkungan; dan
 - e. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah.

Pasal 30

Peningkatan peran Masyarakat dilaksanakan dengan cara :

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong;
- d. pemberian penghargaan;
- e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
- f. penyediaan media komunikasi;
- g. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan
- h. melakukan jaring pendapat aspirasi Masyarakat.

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berfungsi sebagai pengolah, pemanfaat, dan pengawas dalam sistem pengelolaan Sampah.
- (2) Masyarakat melakukan pengurangan timbulan Sampah dari sumbernya melalui pendekatan pengurangan (*reduce*), penggunaan ulang (*reuse*), daur ulang (*recycle*) dan melakukan pemilahan serta penanganan Sampah.
- (3) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan Sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (4) Masyarakat sebagai pengolah Sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan Sampah.
- (5) Masyarakat berperan dalam membayar biaya Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan secara mandiri.
- (6) Masyarakat menjaga/memelihara sarana penunjang pengelolaan Sampah.

BAB XII LARANGAN

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. membuang, menumpuk, menyimpan Sampah dan/atau membuang bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, waduk, pesisir laut, pantai, laut, saluran, Fasilitas Umum dan tempat lainnya yang sejenis;
 - b. membuang Sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
 - c. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah;

- d. membuang Sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
 - e. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - f. menggembala ternak di TPA Sampah.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berulang atau setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dan/swasta.
- (3) Pembinaan dalam Pengelolaan Sampah dapat melalui :
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan Sampah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah teknis berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh pihak lainnya secara sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan Pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan persampahan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, Penyidikan dapat dilakukan oleh PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan hasil Penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Pengelola Fasilitas Umum, pengguna persil, pemilik kendaraan umum atau pedagang kaki lima yang belum menyediakan tempat Sampah dan/atau fasilitas Pengelolaan Sampah wajib mengadakan atau menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Izin usaha yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin tersebut.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan persyaratan izin dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini pada saat perpanjangan izin.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Ttd

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd

RICKY CHAIRUL RICHFAT

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROVINSI
MALUKU UTARA : 15/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak Daerah, termasuk Kabupaten Halmahera Timur. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume Sampah terus meningkat. Perubahan pola konsumsi Masyarakat semakin beragam pula Sampah yang dihasilkan. Akibatnya, untuk mengatasi Sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Di samping itu, tentu saja Sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan Sampah dimaksudkan agar Sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan Sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan. Hal ini didasari oleh pandangan sebagian warga Masyarakat bahwa Sampah merupakan sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan memiliki nilai ekonomi. Pandangan tersebut muncul seiring dengan semakin langkanya sumber daya alam dan semakin rusaknya lingkungan. Pengelolaan Sampah mutlak dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Sampah tempat berkembang biak organisme penyebab dan pembawa penyakit. Sampah juga mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan berupaya guna menangani Sampah. Upaya ini tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Halmahera Timur saat ini belum dilaksanakan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan Masyarakat dan lingkungan.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan Sampah bagi kesehatan dan lingkungan, maka Sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan Masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku Masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Halmahera Timur yang bersih terhindar dari timbulan Sampah. Untuk itu, Pemerintah Daerah bersama-sama Masyarakat melakukan pemilahan dan penanganan Sampah sehingga timbulan Sampah berkurang sebelum sampai ke TPS, TPST dan/atau TPA. Perubahan Pengelolaan Sampah tersebut membawa konsekuensi hukum kepada Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk memenuhi hak Masyarakat dan memfasilitasi kewajiban Masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan Sampah dengan cara 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi volume), *Reuse* (mengggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang).

Dalam Pengelolaan Sampah tidak saja diperlukan aspek peran serta aktif Masyarakat, melainkan aspek peraturan sebagai dasar hukum, aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek pembiayaan. Kelima aspek tersebut dalam satu sistem Pengelolaan Sampah secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan kepastian

hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban Masyarakat dan Pelaku Usaha sehingga Pengelolaan Sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Untuk itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

“Penyelenggaraan pengelolaan Sampah” antara lain berupa penyediaan tempat penampungan Sampah, alat angkut Sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan Sampah terpadu, dan/atau TPA Sampah.

huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem tanggap darurat” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah dengan menyediakan tempat penampungan Sampah dan melakukan pemilahan Sampah.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

huruf a
Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.

huruf b
Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau TPS 3R.

huruf c
Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.

huruf d
Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.

huruf e
Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir Sampah” adalah kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampak negatif antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan Kompensasi dalam bentuk lain antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 25

Ayat (1)

Pemberian Kompensasi dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dilaksanakan melalui OPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan berdasarkan jenis Kompensasinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.